



P U T U S A N

Nomor : 79/G/2013/PTUN.Mks.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

1. **Ny. Halmiawati.T**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga.
Alamat RT. 001, RW. 001, Kel. Balocci Baru, Kecamatan Balocci,
Kabupaten Pangkep ;-----

2. **Ny. ST. Rabiah Dg. Caya**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah
Tangga, Alamat RT. 001, RW. 001 Kel. Balocci Baru, Kecamatan
Balocci, Kabupaten Pangkep ;-----

Dalam hal ini keduanya bertindak selaku Ahli waris dari Almarhum
L. Daeng Gassing, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 30
September 2013, untuk selanjutnya disebut sebagai **Para
Penggugat**;-----

m e l a w a n :

1. **Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan**,
berkedudukan di Jalan Cendana Nomor 2 Pangkajene dan
Kepulauan ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya masing-masing
bernama :-----

1. **Zainal Abidin, SH.**, Jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik
dan Perkara Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten
Pangkep, NIP.19610927 198503 1 003 ;-----

2. **Nurjabal Rahman, SH.**, Jabatan Kepala Seksi Hak tanah dan
Pendaftaran Tanah, Kantor Pertanahan Kabupaten Pangkep,
NIP.19690121 199403 1 001 ;-----

Hal.1 dari 52 hal. Putusan Nomor: 79/G/2013/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **H. Muh. Naim, S.SIT.,MH.**, Jabatan Kepala Seksi Survey Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Pangkep, NIP.197700318 199803 1 003 ;-----

4. **Muh. Arfah Irzady, SH.**, Jabatan Kepala Seksi Perkara Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Pangkep, NIP.197100217 199103 1 002 ;-----

Kesemuanya memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Jalan Cendana Nomor 11 Pangkajene, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 303-600.14/73.10/X/2013, tanggal 10 Oktober 2013, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;-----

2. **Dewi Rara Amiati**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Honorer, bertempat tinggal di Jalan Pemuda No.26, RT/RW.001/001, Desa/ Kelurahan Balocci Baru, Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkep, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi**;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;-----

Telah membaca surat gugatan Para Penggugat tertanggal 26 September 2013, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dibawah Register Nomor : 79/G/2013/P.TUN.Mks, tanggal 26 September 2013 dan diperbaiki pada tanggal 07 November 2013 ;-----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 79/PEN.K/G/2013/P.TUN.Mks, tanggal 26 September 2013, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut;-----

Telah membaca Surat Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 79/PEN.P/G/2013/P.TUN.Mks, tanggal 26 September 2013, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk menangani perkara tersebut;-----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, Nomor : 79/PEN.H/G/2013/ P.TUN.Mks, tanggal 27 September 2013, tentang Pemeriksaan Persiapan ;-----

Hal.2 dari 52 hal. Putusan Nomor: 79/G/2013/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, Nomor : 79/PEN.H/G/2013/ P.TUN.Mks, tanggal 07 November 2013, tentang hari sidang; -----

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan dengan sengketa ini ; -----

Telah mendengar keterangan para pihak yang bersengketa dipersidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 September 2013, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 26 September 2013 dengan register Perkara Nomor: 79/G/2013/P.TUN.Mks, yang diperbaiki pada tanggal 07 November 2013, yang isinya menerangkan sebagai berikut; -----

Bahwa adapun yang menjadi Objek sengketa adalah Sertipikat Hak Milik No.00201, terletak di Kel. Balocci Baru, Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkep, tertanggal, 02 November 2009, Surat Ukur No.00099/2009, tertanggal, 20 February 2009, seluas 1.306 M², tercatat atas nama DEWI RARA AMIATI ; -----

Adapun yang menjadi alasan Para Penggugat adalah sebagai berikut -----

1. Bahwa Para Penggugat mempunyai 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yakni dengan bukti kepemilikan berupa SHM No.65, terletak di RT 001, RW 001 Kel. Balocci Baru, Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkep, tertanggal, 20 February 1982, Surat Ukur Sementara No.1084/1981, tertanggal, 22 Desember 1981, seluas 1.135 M², tercatat atas nama L DAENG GASSING, Yang mana penguasaan tanah tersebut sejak tahun 1975 (sejak orang tua Para Penggugat masih hidup) dan kemudian dilanjutkan oleh Para Penggugat hingga sekarang ini Penggugat tinggal disitu, begitu pula dengan pembayaran pajaknya dilakukan secara terus menerus oleh Para Penggugat sampai sekarang ini ; -----

Adapun batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut: -----

Sebelah Utara Berbatasan dengan Tanah Milik SAKKA MARA ; -----

Sebelah Timur Berbatasan dengan Tanah Milik GAFFAR PATAPPE ; -----

Sebelah Selatan Berbatasan dengan Jalan ; -----

Sebelah Barat Berbatasan dengan Tanah Milik DG RAHIM ; -----

Hal.3 dari 52 hal. Putusan Nomor: 79/G/2013/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa atas dasar tersebut pada point 1 diatas kemudian disekitar tahun 1981 ayah Para Penggugat memohonkan penerbitan sertipikat atas tanah tersebut kepada Tergugat (Kantor Pertanahan Kabupaten Pangkep) dan pada akhirnya pada tanggal 20 February 1982 Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 65 atas nama L. DG GASSING dan keputusan tersebut telah Final serta bersesuaian dengan tata cara proses penerbitan sertipikat sebagaimana diatur dalam PP No.24 tahun 1997 ;-----
3. Bahwa oleh karena satu dan lain hal Kakek Dewi Rara Amiati bernama DAMING BAHAR yang menjabat Selaku Kepala Desa Balocci Baru pada waktu itu, meminta izin (Secara lisan) kepada L Daeng GASSING untuk menempatkan mesin Genset (Mesin Listrik) untuk kepentingan warga Desa Balocci Baru tersebut dan pada akhirnya ayah Para Penggugat memberikan izin kepada DAMING BAHAR untuk penempatan mesin genset tersebut seluas + 450 M2, adapun batas-batas tanah tersebut dalah sebagai berikut :-----
Sebelah Utara Berbatasan dengan Tanah milik Sakka Mora ;-----
Sebelah Timur Berbatasan dengan Gafar Patappe ;-----
Sebelah Selatan Berbatasan dengan Jalanan ;-----
Sebelah Barat Berbatasan dengan L. Dg. Gassing ;-----
4. Bahwa sejak sepeninggalan / meninggalnya Kakek Dewi Rara Amiati, maka Dewi Rara Amiati mengangap bahwa tanah tersebut adalah kepunyaan Kakeknya sehingga saat itu pula secara fisik tanah objek sengketa masih dalam penguasaan Dewi Rara Amiati hingga saat ini ;-----
5. Bahwa betapa terkejutnya Para Penggugat ketika pada bulan Juni 2013, Para Penggugat mendengarkan dari orang-orang bahwa diatas tanah milik Ayahnya yang dipinjam oleh DAMING BAHAR telah diterbitkan Sertipikat oleh Dewi Rara Amiati ;-----
6. Dan pada akhirnya Para Penggugat melakukan pengecekan ke Kantor Badan Pertanahan Nasioanal Kabupaten Pangkep, Kantor Kelurahan Bakicci Baru, dan Kantor Kecamatan Balocci yang mana hasil dari pengecekan / penyelidikan tersebut, maka pada tanggal 18 September 2013 Para Penggugat baru

Hal.4 dari 52 hal. Putusan Nomor: 79/G/2013/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui secara resmi bahwa diatas tanah milik ayah Para Penggugat telah diterbitkan sertifikat oleh Tergugat. (Bukti surat dari Kantor Kecamatan Balocci).

Sehingga dengan demikian pula Gugatan yang diajukan Para Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 Jo. Undang-Undang No. 9 tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dapat diterima / dikabulkan ;-----

7. Para Penggugat berkeyakinan bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik No.00201 atas nama Dewi Rara Amiati tersebut terdapat unsur yang diduga penuh rekayasa, baik dari sumber maupun dari segi proseduralnya dan hal tersebut sangat bertentangan dengan Pasal 1 angka 1, 9, dan 10 serta pasal 3 Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah oleh karena Tergugat Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional mengetahui persis bahwa terhadap tanah yang dimohonkan sertifikat oleh Dewi Rara Amiati terdapat sertifikat Hak milik No.65 milik Ayah Para Penggugat (saling Tumpang Tindih) dengan kata lain penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 00201 tersebut diatas sebahagian dari Sertipikat Hak Milik Nomor 65 atas nama L. Daeng Gassing, dan selain dari pada itu penerbitan sertifikat juga dilakukan secara sewenang wenangan. Dan hal tersebut juga bertentangan dengan Pasal 17 ayat 2, pasal 23 Sub a angka 1 dan 2, Pasal 24 ayat 1 dan 2, Pasal 25 dan pasal 26 PP 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah ;-----

8. Bahwa pendaftaran tanah tersebut telah melampaui batas wewenang, sewenang-wenang dan melanggar azas umum pemerintahan yang baik khususnya azas kecermatan, azas ketelitian oleh karena pada saat pengukuran pemetaan (Pengeplotan) kedalam peta blok. Para Penggugat berkeyakinan tidak dilakukan oleh Tergugat, serta azas fair play sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang No.9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Hal.5 dari 52 hal. Putusan Nomor: 79/G/2013/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan Para Penggugat tersebut diatas pula, maka Para Penggugat memohon kehadiran Bapak Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, berkenan memeriksa dan memutuskan sengketa ini dengan menjatuhkan putusan yang amar putusannya sebagai berikut: -----

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk keseluruhannya ;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik No.00201, terletak di RT.001, RW. 001 Kel.Balocci Baru, Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkep, tertanggal, 02 November 2009, Surat Ukur No.00099/2009, tertanggal, 20 February 2009, seluas 1.306 M2, tercatat atas nama DEWI RARA AMIATI, sebatas 450 m2 dengan batas-batas sebagai berikut: -----
Sebelah Utara Berbatasan dengan Tanah milik Sakka Mora ;-----
Sebelah Timur Berbatasan dengan Gafar Patappe ;-----
Sebelah Selatan Berbatasan dengan Jalanan ;-----
Sebelah Barat Berbatasan dengan L. Dg. Gassing ;-----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik No.00201, terletak di RT.001, RW.001 Kel.Balocci Baru, Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkep, tertanggal, 02 November 2009, Surat Ukur No.00099/2009, tertanggal, 20 February 2009, seluas 1.306 M2, tercatat atas nama DEWI RARA AMIATI. Sebatas 450 m2, dengan batas-batas sebagai berikut:-----
Sebelah Utara Berbatasan dengan Tanah milik Sakka Mora ;-----
Sebelah Timur Berbatasan dengan Gafar Patappe ;-----
Sebelah Selatan Berbatasan dengan Jalanan ;-----
Sebelah Barat Berbatasan dengan L. Dg. Gassing ;-----
Dan mencoret dari daftar buku tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pangkep ;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawabannya pada persidangan tanggal 13 November 2013, yang isinya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut; -----

Hal.6 dari 52 hal. Putusan Nomor: 79/G/2013/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat menyatakan MENOLAK seluruh dalil-dalil gugatan dan tuntutan Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Nopember 2013, kecuali terhadap hal-hal yang sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat;-----
2. Bahwa gugatan Penggugat tidak berkualitas melakukan gugatannya terhadap Sertipikat Hak Milik No. 00201/Balocci Baru atas nama DEWI RARA AMIATI, karena apa yang didalilkan dalam gugatannya tidak jelas dan kabur (obscuur libel), serta mengada-ada karena tidak jelas objek gugatannya ;-----

Bahwa Penggugat pada hakekatnya mempermasalahkan hanya seluas 450 m2 dari luas Sertipikat Hak Milik No. 00201/Balocci Baru seluas 1.306 m2 atas nama DEWI RARA AMIATI, gugatan tersebut Tidak Jelas bentuk wujud gambar batas-batas luas yang digugat Penggugat seluas 450 m2 di atas Sertipikat Hak Milik No. 00201/Balocci Barat;-----
3. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak, karena seharusnya Penggugat seyogyanya turut digugat yaitu sebagai berikut :-----
 - a. Pemilik Sertipikat Hak Milik No. 00201/Balocci Baru atas nama DEWI RARA AMIATI karena pemilik Sertipikat adalah sebagai subyek pemegang hak sertipikat, tapi gugatan tersebut tidak ada terlihat dalam surat Penggugat;-----
 - b. Pemerintah Kelurahan Balocci Baru, karena penerbitan Sertipikat Hak Milik atas tanah yang diterbitkan Tergugat tidak terlepas dari keterangan/rekomendasi dari Pemerintah Kelurahan Balocci Baru menyangkut penguasaan fisik dan data yuridis ;-----
 - c. Kementerian Keuangan RI Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maros, mengingat bahwa objek tanah yang digugat Penggugat terdaftar sebagai wajib pajak DEWI RARA AMIATI pemegang Sertipikat Hak Milik No. 00201/Balocci Baru yang membuktikan bahwa objek perkara telah dikuasai fisik oleh Pemohon dan mempunyai kewajiban terhadap negara untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan ;-----

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia inenolak gugatan Penggugat dan atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----

Hal.7 dari 52 hal. Putusan Nomor: 79/G/2013/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini ;-----
2. Bahwa Tergugat menolak dan/atau membantah dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas maupun diam-diam diakui oleh Penggugat dan sepanjang tidak merugikan keputusan hukum Tergugat ;-----
3. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 00201/Balocci Baru atas nama DEWI RARA AMIATI diproses dengan tata cara / serta syarat-syarat yang diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam UUPA No. 5 Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 jo Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 dan Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala BPN RI No.3 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah serta Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 ;-----
4. Bahwa sekali lagi Tergugat Membantah dalil-dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat melakukan perbuatan sewenang-wenang dan melanggar azas umum pemerintahan yang baik ;-----
Bahwa proses penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 00201/Balocci Baru atas nama DEWI RARA AMIATI telah memenuhi persyaratan dan diproses berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pertanahan, yang tentunya persyaratan merupakan alas hak yang ditunjukkan oleh pemohon telah diperiksa dan diteliti dengan seksama ;-----
Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan tersebut di atas, maka mohon Majelis Hakim Yang Mulia berkenan untuk memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :-----

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;-----

Hal.8 dari 52 hal. Putusan Nomor: 79/G/2013/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----
- Menyatakan sah dan procedural penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 00201/ Balocci Baru atas nama DEWI RARA AMIATI mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia kiranya berpendapat lain, maka Tergugat mohon untuk memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya ;-----

Menimbang, bahwa pada Persidangan tanggal 31 Oktober 2013 telah masuk permohonan dari Dewi Rara Amiati dan telah diputus melalui putusan sela tanggal 13 November 2013, yang pada pokoknya mengabulkan permohonan pihak ketiga tersebut ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawaban pada persidangan tanggal 27 November 2013, sebagai berikut ;-----

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan sekeras-kerasnya seluruh dalil dan dalih yang diajukan oleh Para Penggugat terkecuali terhadap hal-hal yang diakui oleh Para Penggugat secara tegas dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat II Intervensi ;-----
2. Bahwa Gugatan Penggugat telah melampaui tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari / kadaluwarsa :-----
 - a. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat telah lewat waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan alasan sebagai berikut :-----

Bahwa alasan Para Penggugat pada halaman 2 point 5 dan 6 yang mengatakan :-----

Hal.9 dari 52 hal. Putusan Nomor: 79/G/2013/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“ 5. Bahwa betapa terkejutnya Para Penggugat ketika pada bulan Juni 2013, Para Penggugat mendengarkan dari orang-orang bahwa diatas tanah milik Ayahnya yang dipinjam oleh DAMING BAHAR telah diterbitkan Sertipikat oleh Dewi Rara Amiati ;-----

6. Dan pada akhirnya Para Penggugat melakukan pengecekan ke Kantor Badan Pertanahan Nasioanal Kabupaten Pangkep, Kantor Kelurahan Bakicci Baru, dan Kantor Kecamatan Balocci yang mana hasil dari pengecekan /penyelidikan tersebut, maka pada tanggal 18 September 2013 Para Penggugat baru mengetahui secara resmi bahwa diatas tanah milik ayah Para Penggugat telah diterbitkan sertipikat oleh Tergugat. (Bukti surat dari Kantor Kecamatan Balocci). Sehingga dengan demikian pula Gugatan yang diajukan Para Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 Undang-Undang No.5 tahun 1986 Jo. Undang-Undang No.9 tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang- Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dapat diterima / dikabulkan ;-----

Bahwa alasan yang dikemukakan oleh Para Penggugat merupakan trik Para Penggugat untuk terhindar dari pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena Penggugat Halmiah (Ny.Halmiawati T) sudah lama mengetahui penerbitan sertipikat yang menjadi objek sengketa tersebut dan dibuktikan dengan adanya surat pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Halmiah, Hamedding, Jumaisa, Jumriah dan Gaffar serta disaksikan oleh Patahuddin (Staf Kelurahan) dan Tajuddin (suami Penggugat), yang kemudian diketahui oleh Kepala Kelurahan Balocci Baru ;-----

b. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas jelas sekali gugatan Para Penggugat **telah melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari** sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, dengan demikian mohon kepada Majelis Hakim yang

Hal.10 dari 52 hal. Putusan Nomor: 79/G/2013/PTUN.Mks.



Mulia untuk menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard);-----

3. Bahwa Penggugat salah dalam mengajukan gugatan;-----

- a. Bahwa seyogyanya apa yang didasarkan dalam positem gugatan Para Penggugat tersebut adalah sudah menyangkut masalah kepemilikan hak keperdataan atau jelas-jelas sudah merupakan Kompetensi Absolut Lembaga Peradilan Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, jadi kompetensi untuk memeriksa dan mengadili perkara in litis adalah Peradilan Umum (Pengadilan Negeri Pangkajene dan Kepulauan) bukan Peradilan Tata Usaha Negara (Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar);---
- b. Bahwa berdasarkan point 3.a diatas Tergugat II Intervensi mempertegas hal tersebut dengan mengacu kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 yang mana mengatakan bahwa "Meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena jelas sudah merupakan sengketa Perdata";-----

Bahwa berdasarkan hal-hal yang terungkap diatas, Tergugat II Intervensi mohon kehadiran Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard);-----

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa apa yang Tergugat II Intervensi kemukakan didalam pokok perkara ini masih tetap berhubungan dengan apa yang telah diuraikan didalam eksepsi di atas, sehingga maknanya kurang lebih sama, yaitu secara tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan dan tuntutan Para Penggugat dalam surat gugatannya terkecuali terhadap hal-hal yang secara tegas maupun diam-diam diakui

Hal.11 dari 52 hal. Putusan Nomor: 79/G/2013/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenarannya oleh Para Penggugat serta tidak merugikan kepentingan hukum

Tergugat II Intervensi ;-----

2. Bahwa yang dijadikan sebagai objek sengketa dalam perkara ini adalah Sertipikat Hak Milik Nomor: 00201, terletak di Kelurahan Balocci Baru, Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkep, tertanggal, 02 November 2009, Surat Ukur Nomor: 00099/2009, tertanggal, 20 February 2009, seluas 1.306 M², tercatat atas nama DEWI RARA AMIATI, yang mana sudah tercatat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, sehingga tidak ada alasan bagi Para Penggugat untuk menuntut sertipikat yang menjadi objek sengketa tersebut ;-----
3. Tergugat II Intervensi menyatakan bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor: 00201, terletak di Kelurahan Balocci Baru, Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkep, tertanggal, 02 November 2009, Surat Ukur Nomor: 00099/2009, tertanggal, 20 February 2009, seluas 1.306 M², tercatat atas nama DEWI RARA AMIATI, yang telah diterbitkan oleh Tergugat sudah tepat karena sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, oleh karena itu sama sekali tidak bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, maka Para Penggugat disini tidak mempunyai kepentingan, sehingga Tergugat II Intervensi mohon kehadiran Majelis Hakim untuk menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya ;-----
4. Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai kualifikasi untuk menggugat Surat Keputusan in litis, karena tidak jelas kepentingan apa Para Penggugat terhadap sertipikat objek sengketa, karena perlu dijelaskan bahwa secara hukum Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum maupun hubungan hukum dengan tanah yang diatasnya telah terbit sertipikat in litis, dimana tanah tersebut pada tanggal 23 April 2012 telah dibuat surat keterangan riwayat tanah yang disengketakan oleh Dewi Rara Amiat/L. Gassing dilokasi tanah milik orang tua Tergugat II Intervensi (Ambo Dalle), sehingga hal ini tentunya bersesuaian dengan asas Peradilan Tata Usaha Negara yakni **“point de interest point de action”**, yaitu apabila tidak ada kepentingan maka tidak ada gugatan,

Hal.12 dari 52 hal. Putusan Nomor: 79/G/2013/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga perlu dipertanyakan apakah Para Penggugat ada kepentingan atas objectum In litis, apabila tidak ada maka gugatan Para Penggugat harus **Diskualificatoir**, karena tidak jelas kepemilikannya ;-----

5. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas apa yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya, dengan alasan sebagai berikut :-----
 - a. Bahwa sebelum terbit Sertipikat Hak Milik Nomor: 00201, terletak di Kelurahan Balocci Baru, Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkep, tertanggal, 02 November 2009, Surat Ukur Nomor: 00099/2009, tertanggal, 20 February 2009, seluas 1.306 M², tercatat atas nama DEWI RARA AMIATI, terlebih dahulu Tergugat melakukan penelitian menyangkut data fisik dan data yuridis alas hak yang dijadikan dasar permohonan dan setelah semua alas hak tersebut telah memenuhi syarat barulah Tergugat menerbitkan sertipikat in litis tersebut ;-----
 - b. Kenapa dalam penerbitan sertipikat in litis tersebut tidak pernah ada yang keberatan, sedangkan pada saat dilakukannya pengukuran dilokasi objek sengketa Asse dan Rabiah Dg. Caya telah menyaksikan pengukuran tersebut dan mengapa baru sekarang Para Penggugat mempersoalkannya, lalu apakah Para Penggugat dapat menunjukkan kepentingan Para Penggugat atas tanah yang telah diterbitkan SHMnya dengan menunjuk penguasaan baik secara **feitelijk** atau secara **juridische** ;-----
 - c. Bahwa berdasarkan point (a) dan (b) tersebut diatas jelas menunjukkan bahwa penerbitan sertipikat in litis telah sangat prosedural dan sah adanya dan tidak ada satu celahpun yang dapat membuktikan kalau penerbitan sertipikat in litis bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku ;---
 - d. Bahwa penerbitan sertipikat in litis telah diproses berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang Pertanahan oleh karena itu sama sekali tidak melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Azas Ketelitian, Azas Kecermatan dan azas Fair Play sebagai mana yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 9

Hal.13 dari 52 hal. Putusan Nomor: 79/G/2013/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 oleh karena itu Surat Keputusan Tergugat dalam menerbitkan sertifikat objek sengketa sangat prosedural dan sah adanya ;-----

6. Bahwa dalam proses dan prosedur penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 00201, terletak di Kelurahan Balocci Baru, Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkep, tertanggal, 02 November 2009, Surat Ukur Nomor: 00099/2009, tertanggal, 20 February 2009, seluas 1.306 M², tercatat atas nama DEWI RARA AMIATI, telah diteliti secara cermat oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, maka prosedurnya sudah benar;-----
7. Bahwa Para Penggugat sangat keliru didalam gugatannya oleh karena tanah obyek sengketa yang dituntut adalah tanah milik Tergugat II Intervensi, maka seyogyanya apa yang didasarkan dalam positem gugatannya adalah sudah menyangkut masalah kepemilikan hak keperdataan atau jelas-jelas sudah merupakan Kompetensi Absolut Lembaga Peradilan Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, jadi kompetensi untuk memeriksa dan mengadili perkara in litis adalah Peradilan Umum bukan Peradilan Tata Usaha Negara ;-----
8. Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai kualitas dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, karena dalam proses dan atau prosedur penerbitan sertifikat in litis Para Penggugat sama sekali tidak terlibat. Hal ini dikarenakan Para Penggugat memang tidak memiliki kepentingan dan hubungan hukum dengan objek sengketa, sehingga apa yang dimaksud dalam gugatan Para Penggugat tersebut adalah sangat keliru, maka hal ini tentunya bersesuaian dengan asas Peradilan Tata Usaha Negara yakni **asas "point de interest point de action"**, yaitu apabila tidak ada kepentingan maka tidak ada gugatan, sehingga alasan-alasan Para Penggugat tersebut harus ditolak;-----
9. Bahwa apabila Majelis Hakim menganalisa isi dari gugatan Para Penggugat dan jawaban dari Tergugat II Intervensi, maka yang berhak sepenuhnya atas tanah tersebut adalah Tergugat II Intervensi, sehingga Tergugat II Intervensi mohon kehadiran Bapak Ketua Majelis Hakim untuk menolah gugatan Para Penggugat

Hal.14 dari 52 hal. Putusan Nomor: 79/G/2013/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya atau menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard);-----

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta hukum sebagaimana yang diuraikan oleh Tergugat II Intervensi di atas, maka cukup beralasan hukum kiranya Bapak Ketua / Majelis Hakim yang mulia untuk berkenan memeriksa dan memutus perkara a quo dengan menyatakan dalam putusannya sebagai berikut:-----

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya ;-----

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya dan atau seidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard);-----
2. Menyatakan sah, prosedural dan berkekuatan hukum Sertipikat Hak Milik Nomor: 00201, terletak di Kelurahan Balocci Baru, Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkep, tertanggal, 02 November 2009, Surat Ukur Nomor: 00099/2009, tertanggal, 20 Februari 2009, seluas 1.306 M², tercatat atas nama DEWI RARA AMIATI ;-----
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Dan apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Amin;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut diatas, Para Penggugat mengajukan repliknya dipersidangan pada tanggal 09 Desember 2013, dan atas replik Para Penggugat tersebut, pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan dupliknya dipersidangan masing-masing pada tanggal 18 Desember 2013 ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa foto copy yang diberi meterai secukupnya dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-16, yang perinciannya sebagai berikut; -----

1. Bukti P – 1 : Foto copy sesuai asli Sertipikat Hak Milik Nomor: 65/Desa Balocci Baru, tanggal 30 Februari 1982, Surat Ukur Sementara

Hal.15 dari 52 hal. Putusan Nomor: 79/G/2013/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 1084, tanggal 22 Desember 1981, luas 1.135, atas nama Daeng Gassing ;-----

2. Bukti P – 2 : Foto copy sesuai asli Surat Keterangan Nomor: 590/220/Pem, 18 September 2013, yang dibuat oleh Camat Balocci ;-----
3. Bukti P – 3 : Foto copy dari foto copy Surat Keterangan Kewarisan Nomor: 140/ 212/X/2013, yang dibuat oleh ahli waris dari Almarhum L. Dg. Gassing, yang diketahui Ketua RK/RW dan Imam Kampung serta Kepala Kelurahan Balocci Baru ;-----
4. Bukti P – 4 : Foto copy sesuai asli Surat Keterangan Kematian Nomor: 883.1/18/2013, tanggal 19 Oktober 2013, yang dibuat oleh Ketua RK/RW dan Imam Kampung dan diketahui Kepala Kelurahan Balocci Baru ;-----
5. Bukti P – 5 : Foto copy dari foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor: 883.1/16/2013, yang diketahui oleh Ketua RK/RW dan Imam Kampung serta Kepala Kelurahan Balocci Baru ;-----
6. Bukti P – 6 : Foto copy sesuai asli Keterangan Kewarisan Almarhum L. Daeng Gassing Nomor: 140/212/X/2013, tanggal 29 Oktober 2013, yang dibuat oleh Lurah Balocci Baru yang diketahui oleh Camat Balocci ;-----
7. Bukti P – 7 : Foto copy sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2003, tanggal 02 Januari 2003, atas nama L. Dg. Gassing ;-----
8. Bukti P – 8 : Foto copy sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2008, tanggal 02 Januari 2008, atas nama L. Dg. Gassing ;-----
9. Bukti P – 9 : Foto copy sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2009, tanggal 05 Januari 2003, atas nama L. Dg. Gassing ;-----
10. Bukti P – 10 : Foto copy sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2010, tanggal 02 Januari 2010, atas nama Dg. Gassing ;-----

Hal.16 dari 52 hal. Putusan Nomor: 79/G/2013/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti P – 11 : Foto copy sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2004, tanggal 02 Januari 2004, atas nama L. Dg. Gassing ;-----
12. Bukti P – 12 : Foto copy sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2011, tanggal 02 Januari 2011, atas nama Dg. Gassing ;-----
13. Bukti P – 13 : Foto copy sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2012, tanggal 02 Januari 2012, atas nama Dg. Gassing ;-----
14. Bukti P – 14 : Foto copy sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013, tanggal 02 Januari 2013, atas nama Dg. Gassing ;-----
15. Bukti P – 15 : Foto copy dari foto copy Surat dari Camat Balocci, Nomor: 591.1/130/Pem, tanggal 4 Juni 2013, perihal Permintaan Tenaga Pengukur, yang ditujukan kepada Bapak Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pangkep;-----
16. Bukti P – 16 : Foto copy dari foto copy Daftar Himpunan dan Pembayaran Buku 1,2 tahun 2013 ;-----

Bukti-bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah, kecuali bukti P-3 dan P-5 berupa foto copy dari foto copy ;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, pihak Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, masing-masing bernama : Patahuddin dan Yusuf Faisal, S.Sos.;-----

Saksi pertama Para Penggugat bernama : Patahuddin, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat II Intervensi, tidak kenal dengan Tergugat, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan ;-----
- Bahwa saksi tahu yang dipermasalahkan yaitu masalah tanah yang terletak di Kelurahan Balocci Barat, RT/1/RW.1 ;-----

Hal.17 dari 52 hal. Putusan Nomor: 79/G/2013/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut dipermasalahkan karena adanya sertifikat yang diterbitkan BPN atas nama Dewi Rara Amiati dan saksi sebagai penagih Pajak di Kelurahan Balocci Baru ;-----
- Bahwa saksi menjadi penagih pajak dari tahun 1980 s/d saksi pensiun Mei 2011 ;-----
- Bahwa saksi tahu tanah milik Penggugat atas nama Dg. Gassing ;-----
- Bahwa saksi tahu batas-batasnya, yaitu : -----
 - Sebelah Utara : Tanah milik Sakka Mara ; -----
 - Sebelah Selatan: Jalan Desa ;-----
 - Sebelah Barat : Rumah milik Rahim ; -----
 - Sebelah Timur : Tanah milik Gaffar Patappe ;-----
- Bahwa saksi tahu luasnya adalah ± 10 are ; -----
- Bahwa saksi sudah lama mengetahui ;-----
- Bahwa ada pagar kawat ;-----
- Bahwa Gafar Latappe yang membuat pagar ;-----
- Bahwa pernah diselesaikan di Kantor Kelurahan untuk mengantisipasi jangan sampai terjadi apa-apa ;-----
- Bahwa pada waktu dilakukan di Kantor Kelurahan, Tergugat II Intervensi tidak memperlihatkan sertifikatnya ;-----
- Bahwa saksi tahu tanah yang dikuasai oleh Tergugat II Intervensi ;-----
- Bahwa saksi tahu batas-batasnya, yaitu : -----
 - Sebelah Utara : Jalan ;-----
 - Sebelah Selatan : Kantor Lurah ;-----
 - Sebelah Barat : Tanah milik Alimuddin ; -----
 - Sebelah Timur : Jalan ;-----
- Bahwa benar saksi tahu kalau tanah tersebut pernah ada tempat Genset, yang punya Kepala Desa lama ; -----
- Bahwa saksi pernah menagih pajak atas nama Tergugat II Intervensi ;-----
- Bahwa luasnya ± 6 are ; -----
- Bahwa orang tua Tergugat II Intervensi bernama Ambo Dalle ; -----
- Bahwa tanah yang pernah ditempati Genset masuk tanah Penggugat ;-----
- Bahwa tidak ada peta blok di Kantor Lurah ; -----

Hal.18 dari 52 hal. Putusan Nomor: 79/G/2013/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu diatas tanah tersebut ada tanaman pohon kelapa, mangga, coklat, pohon pisang, nangka dan lain-lain, siapa yang ambil hasilnya ;--
- Bahwa pada tahun 2009 saksi masih menagih pajak, tetapi saksi tidak pernah lihat ada petugas dari BPN mengukur tanah yang pernah ada gensetnya ;-----
- Bahwa pernah diumumkan ; -----
- Bahwa L. Dg. Gassing menguasai tanah tersebut dalam bentuk ada rumahnya dan kebun didalamnya dan menam pisang, mangga, nangka dan lain-lain ;-----
- Bahwa saksi pernah menagih pajak atas nama Ambo Dalle, L. Dg. Gassing dan Sakka Musa ;-----
- Bahwa Ambo Dalle ada kebunnya, tetapi bukan yang ditempati genset ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu siap yang membuat jalan ; -----
- Bahwa yang membangun kandang ayam yang ada di sebelah utara objek sengketa adalah Pengusaha pada tahun 2011 ;-----
- Bahwa Pak Lurah yang membuat jalan setapak pada tahun 1980 ;-----
- Bahwa pada waktu Pak Lurah membuat jalan stapak, saksi tidak tahu Pak Lurah minta izin sama siapa, karena pada waktu itu tidak bersengketa ;-----
- Bahwa pernah diselesaikan di Kantor Kelurahan pada tanggal 23 Maret 2011 ;----
- Bahwa yang memulai permasalahan ini, sama-sama datang di Kantor Kelurahan dan yang hadir adalah Penggugat, Alimuddin dan Jumaisa ;-----
- Bahwa terjadi permasalahan karena satu membiarkan ada jalan yang tidak mau dan nanti setelah jalan stapak tersebut diperluas baru muncul sengketa antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi ; -----
- Bahwa benar saksi tahu kalau L. Dg. Gassing mempunyai sertifikat tahun 1982 ; -
- Bahwa saksi tahu dari adanya Prona ; -----
- Bahwa sudah ada sertifikat atas nama L. Dg. Gassing baru jalan stapak ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ada sertifikat atas nama Tergugat II Intervensi ;----
- Bahwa ada surat PBB/pajaknya atas nama Ambo Dalle ;-----
- Bahwa lokasinya dekat Kantor Lurah bukan objek sengketa ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah pernah dari petugas BPN datang mengukur ;-----
- Bahwa luas tanah yang dipermasalahkan antara Para Penggugat dan Tergugat II Intervensi adalah ± 4 are ; -----

Hal.19 dari 52 hal. Putusan Nomor: 79/G/2013/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu lokasi yang dipermasalahkan adalah yang ditempati genset;---
 - Bahwa tanah yang pernah ditempati genset L. Dg. Gassing yang membayar pajaknya ; -----
 - Bahwa saksi tidak tahu tanah yang luasnya 4 are yang dipermasalahkan ; -----
 - Bahwa saksi tidak pernah diperlihatkan sertifikat atas nama Tergugat II Intervensi; -----
 - Bahwa posisi genset terletak di pinggir aspal masuk sertifikat atas nama L. Dg. Gassing ; -----
 - Bahwa ada pohon kelapa, pohon mangga, pohon nangka dan lain-lain yang hasilnya diambil oleh Pak Lurah dan meminta izin sama L. Dg. Gassing ; -----
- Saksi kedua Para Penggugat bernama : Yusuf Faisal, S.Sos, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat II Intervensi, tidak kenal dengan Tergugat, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan ;---
 - Bahwa saksi tahu yang dipermasalahkan antara Para Penggugat dan Tergugat II Intervensi tentang tanah di Kelurahan Balocci Baru ;-----
 - Bahwa tanah yang dipermasalahkan ada 2 (dua) sertifikat, yaitu sertifikat atas nama L. Dg. Gassing dan sertifikat atas nama Ambo Dalle ; -----
 - Bahwa saksi tidak tahu nomor sertifikat atas nama L. Dg. Gassing dan sertifikat atas nama Dewi Rara Amiati ; -----
 - Bahwa saksi tahu batas-batas tanah milik L. Dg. Gassing, yaitu : -----
 - Sebelah Utara : Tanah milik Sakka ; -----
 - Sebelah Timur : Tanah milik Gafar Patappe ; -----
 - Sebelah Selatan : Poros ; -----
 - Sebelah Barat : Tanah milik Dg. Rahim ; -----
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah milik L. Dg. Gassing ; -----
 - Bahwa saksi tahu batas-batas tanah milik L. Dg. Gassing berdasarkan pengakuan masyarakat; -----
 - Bahwa saksi pernah melihat sertifikat atas nama L. Dg. Gassing karena saksi pada waktu itu sebagai Sekretaris Lurah dari tahun 2007 s/d tahun 2010 dan

Hal.20 dari 52 hal. Putusan Nomor: 79/G/2013/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 2010 saksi diangkat sebagai Lurah sampai tahun 2011 dan pada tahun 2011 saksi diangkat sebagai Kepala Seksi Tramtib ; -----

- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah milik Dewi Rara Amiati ; -----
- Bahwa saksi tahu tentang adanya sertifikat atas nama Dewi Rara Amiati pada waktu itu masyarakat rebut dan ada sejumlah ± 20 orang yang rebut ; -----
- Bahwa ribu karena sertifikat terlambat diterbitkan, maka Asisten I datang di Kantor Lurah untuk membicarakan ; -----
- Bahwa masyarakat mendaftar prona pada tahun 2007 ; -----
- Bahwa Ambo Dalle meninggal tahun 2009 ; -----
- Bahwa saksi pelaksana tugas sebagai Lurah tidak cukup 6 (enam) bulan ; -----
- Bahwa yang menggantikan Ambo Dalle sebagai Lurah adalah Mustakim (saudaranya sendiri) ; -----
- Bahwa saksi lupa berapa lama Mustakim sebagai Lurah ; -----
- Bahwa saksi membagikan sertifikat pada tahun 2008 termasuk sertifikat Dewi Rara Amiati ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah milik Dewi Rara Amiati ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu pada waktu dilaksanakan pendaftaran tanah untuk prona ; -
- Bahwa pernah ada rusuh di Kantor Lurah, karena 2 (dua) tahun setelah mendaftar belum terbit sertifikat ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu pada saat dilakukan pengukuran tanah milik Dewi Rara Amiati ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu tahun berapa diukur ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu selain Dewi Rara Amiati memiliki tanah di Bacukiki Baru, apakah ada tanahnya ditempat/lokasi lain ; -----
- Bahwa saksi diangkat sebagai Sekretaris Lupa sejak tahun 2007 s/d tahun 2010 ; -
- Bahwa tanaman yang ada diatas tanah yang dipermisalahkan adalah pisang, kelapa, coklat dan mangga ; -----
- Saksi tidak tahu siapa yang mengambil hasilnya ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah sudah ada tagihan pajaknya ; -----

Hal.21 dari 52 hal. Putusan Nomor: 79/G/2013/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu terbit sertifikat atas nama Dewi Rara Amiati ada orang yang memprotes yaitu Para Penggugat dan pembeli (Hamedding) bertengkar karena pada waktu transaksi jual beli tidak melalui Lurah dan Notaris ; -----
- Bahwa tagihan sertifikat atas nama Dewi Rara Amiati pada tahun 2008/2009 saksi yang bagi ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah pernah ada pembagian tanah ; -----
- Bahwa pada waktu terjadi pertengkaran, tidak ada alat bukti, hanya sertifikatnya saja yang diperlihatkan ; -----
- Bahwa pada tahun 2009 dilakukan transaksi jual beli antara Dewi Rara Amiati dengan Hamedding ; -----
- Bahwa saksi tidak dilibatkan pada saat pendaftaran/kegiatan Prona, karena semua dokumen dibawah kerumah ; -----
- Bahwa selain Ambo Dalle memiliki tanah di Balocci Baru, tidak ada tanahnya ditempat lain ; -----
- Bahwa ada nama orang lain selain Dewi Rara Amiati yang bermasalah, yaitu : Mustakim, Ollen, dkk, Yahya ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah tanah A. Yuli ikut bermasalah ; -----
- Bahwa pada waktu saksi membagi-bagikan sertifikat dibawah kerumah ; -----
- Bahwa saksi pernah melihat lokasi tanah yang dipermasalahkan ; -----
- Bahwa saksi pernah mendengar keberadaan genset yang ada diatas tanah tersebut ; -----
- Bahwa yang membangun genset tersebut adalah Ambo Dalle selaku Lurah ; -----
- Bahwa Ambo Dalle membanguun genset diatas tanah tersebut, minta izin sama Para Penggugat ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menguasai bangunan genset tersebut ; -----
- Bahwa selama tahun 2007, Para Penggugat sudah ada di Balocci aktif dan pengurus PKK ; -----
- Bahwa Para Penggugat tidak pernah meninggalkan Balocci ; -----
- Bahwa Dewi Rara Amiati diangkat menjadi Pegawai pada tahun 2007 ; -----
- Bahwa Para Penggugat dan Tergugat II Intervensi karena jalan dibuka ; -----
- Bahwa setapak tersebut diperlebar pada tahun 2008 ; -----

Hal.22 dari 52 hal. Putusan Nomor: 79/G/2013/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu yang masuk kelokasinya Dewi Rara Amiati ; -----
- Bahwa benar setapak tersebut sudah lama ; -----
- Bahwa benar jalan tersebut masuk dalam sertipikat L. Dg. Gassing ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat sumur ;-----
- Bahwa ada 2 (dua) sertipikat yaitu sertipikat atas nama L. Dg. Gassing dan sertipikat atas nama Dewi Rara Amiati, kedua sertipikat tersebut saksi tidak tahu lokasinya ;-----
- Pada waktu itu sementara plh Lurah ; -----
- Bahwa setelah Ambo Dalle meninggal, jabatan saksi sebagai Sekretaris Lurah ± 4 bulan ; -----
- Bahwa ada 20 sampai 40 orang/masyarakat yang meributkan, masyarakat bermohon sertipikat ke Pak Lurah karena lama menunggu dan mengumpulkan uang belum juga terbit sertipikat, makanya masyarakat datang ke BPN ke DPRD dan Bupati ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu masalah ini bersumber dari BPN dan dari Lurah ; -----
- Bahwa benar 20 sampai 40 orang yang ribut termasuk sertipikatnya Dewi Rara Amiati, setelah diperhadapkan dengan Pak Lurah ; -----
- Bahwa pada waktu saksi memberikan sertipikat atas nama Dewi Rara Amiati diberikan di Kantor ;-----
- Bahwa pada waktu saksi menyerahkan sertipikat tersebut, saksi tidak tahu letaknya ; -----
- Bahwa dokumen tanah dibawah di rumah Pak Lurah, berupa surat permohonan daftar pemohon dan kwitansi pembayaran ;-----
- Bahwa tidak ada dokumen yang disimpan di Kantor Lurah ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu pada waktu Dewi Rara Amiati menjual tanah ke Hammedding ;-----
- Bahwa yang membuka jalan adalah Hamedding dan memperlebar jalanan ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti surat berupa foto copy yang diberi meterai secukupnya dan diberi tanda T-1 sampai dengan T-2, yang perinciannya sebagai berikut ;-----

Hal.23 dari 52 hal. Putusan Nomor: 79/G/2013/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T – 1 : Foto copy sesuai asli Buku Hak Milik Desa/Kelurahan Balocci Baru, Kecamatan Balocci, Kode 20.06.08.04, atas nama Dewi Rara Amiati ; -----

2. Bukti T – 2 : Foto copy sesuai asli Daftar Isian 207 di Pengukuran dan Pendaftaran Tanah, tercatat atas nama Dewi Rara Amiati ; -----

Bukti-bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah ; -----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat tidak mengajukan saksi didalam perkara ini, sudah cukup dengan alat bukti suratnya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi mengajukan bukti surat berupa foto copy yang diberi meterai secukupnya dan diberi tanda T.II.Inv-1 sampai dengan T.II.Inv-23, yang perinciannya sebagai berikut ; -----

1. Bukti T.II.Inv-1 : Foto copy sesuai asli Sertipikat Hak Milik Nomor: 00201/Kel. Balocci Baru, tanggal 02 November 2009, Surat Ukur Nomor: 00099/2009, tanggal 20 Februari 2009, luas 1306, atas nama Dewi Rara Amiati ; -----

2. Bukti T.II.Inv-2 : Foto copy sesuai asli Surat Pernyataan yang dibuat oleh Hamedding, dkk, tanggal 21 Maret 2011, yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Balocci Baru ; -----

3. Bukti T.II.Inv-3 : Foto copy sesuai asli Surat Keterangan Riwayat Tanah Yang disengketakan Dewi Rara Amiati/L. Dg. Gassing, tanggal 23 April 2012 yang dibuat oleh Hamedding ; -----

4. Bukti T.II.Inv-4 : Foto copy sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2012, tanggal 02 Januari 2012, atas nama Ambo Dalle ; -----

5. Bukti T.II.Inv-5 : Foto copy sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013, tanggal 02 Januari 2013, atas nama Ambo Dalle ; -----

Hal.24 dari 52 hal. Putusan Nomor: 79/G/2013/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti T.II.Inv-6 : Foto copy sesuai asli Surat Keterangan Nomor: 140/02/Pem, tanggal 03 Januari 2013, yang dibuat oleh Ketua RT.1 Balocci Baru dan Ketua RW.1 Balocci Baru yang diketahui oleh Kepala Kelurahan balocci Baru ;-----
7. Bukti T.II.Inv-7 : Foto copy dari foto copy daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan pembayaran PBB tahun 2013 ;-----
8. Bukti T.II.Inv-8 : Foto copy dari foto copy Peta Blok/Gambar Lokasi objek sengketa ;-----
9. Bukti T.II.Inv-9 : Foto copy sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013, tanggal 02 Januari 2013, atas nama Bahariah AD ;-----
10. Bukti T.II.Inv-10 : Foto copy dari foto copy Seripikat Hak Milik Nomor: 00199/Kel.Balocci Baru, tanggal 02 November 2009, Surat Ukur Nomor: 00097/2009, tanggal 20 Februari 2009, seluas 1125 m² atas nama Bahariah AD;-----
11. Bukti T.II.Inv-11 : Foto copy dari foto copy Peta Blok Kelurahan Balocci Baru ;---
12. Bukti T.II.Inv-12 : Foto copy dari foto copy daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan pembayaran PBB tahun 2013 ;-----
13. Bukti T.II.Inv-13 : Foto copy dari foto copy daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan pembayaran PBB tahun 2000 ;-----
14. Bukti T.II.Inv-14 : Foto copy dari foto copy daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan pembayaran PBB tahun 2007 ;-----
15. Bukti T.II.Inv-15 : Foto copy dari foto copy daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan pembayaran PBB tahun 2008 ;-----
16. Bukti T.II.Inv-16 : Foto copy dari foto copy daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan pembayaran PBB tahun 2009 ;-----
17. Bukti T.II.Inv-17 : Foto copy sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2001, tanggal 15 Januari 2001, atas nama Ambo Dalle ;-----

Hal.25 dari 52 hal. Putusan Nomor: 79/G/2013/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bukti T.II.Inv-18 : Foto copy dari foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2004, tanggal 02 Januari 2004, atas nama Ambo Dalle ;-----
19. Bukti T.II.Inv-19 : Foto copy sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2006, tanggal 02 Januari 2006, atas nama Ambo Dalle ;-----
20. Bukti T.II.Inv-20 : Foto copy sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2001, tanggal 15 Januari 2001, atas nama Ambo Dalle ;-----
21. Bukti T.II.Inv-21 : Foto copy sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2004, tanggal 02 Januari 2004, atas nama Ambo Dalle ;-----
22. Bukti T.II.Inv-22 : Foto copy sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2006, tanggal 02 Januari 2006, atas nama Ambo Dalle ;-----
23. Bukti T.II.Inv-23 : Foto copy sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2008, tanggal 02 Januari 2008, atas nama Ambo Dalle ;-----

Bukti-bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah, kecuali bukti T.II.Inv-7 dan T.II.Inv-8, T.II.Int-10 s/d T.II.Int-16, T.II.Int-18, berupa foto copy dari foto copy ;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, pihak Tergugat II Intervensi telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, masing-masing bernama : Hameddin dan Bolong ;-----

Saksi pertama Tergugat II Intervensi bernama : Hameddin dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat II Intervensi, tidak kenal dengan Tergugat, tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan ; -----
- Bahwa saksi tahu yang dipermasalahkan antara Ny. Hj. Milawati dengan Dewi Rara Amiati yaitu masalah tanah ; -----

Hal.26 dari 52 hal. Putusan Nomor: 79/G/2013/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dipermasalahkan karena Penggugat mengaku tanahnya ; -----
- Bahwa Ambo Dalle yang mengelolah tanah tersebut sejak tahun 1978 ; -----
- Bahwa saksi tahu karena pada tahun 1978 Kantor Lurah dibangun dan pada waktu itu saksi sebagai Ketua RW ; -----
- Bahwa yang menyuruh mengarap tanah tersebut adalah Pak Desa ; -----
- Bahwa Pak Desa pada waktu itu adalah Damin Bahar ; -----
- Bahwa dasarnya Kepala Desa menyuruh Ambo dale mengarap/menguasai tanah tersebut karena tanah Negara ; -----
- Bahwa saksi lupa bulan berapa Ambo Dalle mengelolah dan menguasai tanah tersebut ; -----
- Bahwa yang ditanam Ambo Dalle diatas tanah tersebut adalah Pisang, Ubi Kayu, Coklat, Kapok dan mangga ; -----
- Bahwa tidak ada bangunan rumah diatas tanah tersebut karena tanah miring ; -----
- Bahwa selain di Balocci, tidak ada tanah milik Ambo dale ditempat lain, jadi Ambo Dalle tinggal disebelah selatan rumah Pak Desa ; -----
- Bahwa Ambo Dalle menggarap tanah tersebut sampai meninggal ; -----
- Bahwa saksi lupa tahun berapa Ambo Dalle meninggal ; -----
- Bahwa yang menguasai tanah tersebut sekarang adalah anaknya Ambo Dalle yang bernama Dewi Rara Amiati ; -----
- Bahwa anaknya Ambo Dalle hanya satu orang ; -----
- Bahwa yang membuat pagar dan membangun kandang ayam diatas tanah tersebut adalah Gafar atas izin Dewi Rara Amiati secara lisan ; -----
- Bahwa lokasi tanah yang dipermasalahkan ada bekas genset dan saksi yang membangun bekas genset tersebut atas swadaya masyarakat ; -----
- Bahwa yang menyuruh atau memberikan izin untuk membangun genset atas izin Ambo Dalle secara lisan ; -----
- Bahwa saksi tahu luas tanah milik Ambdo Dalle adalah 1306 m² ; -----
- Bahwa saksi tahu luas tanah milik Ambo Dalle 1306 m², dari Kantor Lurah karena ada daftarnya dan saksi catat ; -----
- Bahwa saksi pernah menagih pajak sejak tahun 1986 s/d 2013 ; -----
- Bahwa Ambo Dalle tidak pernah membayar PBB ; -----

Hal.27 dari 52 hal. Putusan Nomor: 79/G/2013/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah milik Ambo Dalle, yaitu : -----
 - Sebelah Utara : Tanah milik Raedah ; -----
 - Sebelah Timur : Jalanan / Pagar milik Gafar Patappe ; -----
 - Sebelah Selatan : Jalan Desa ; -----
 - Sebelah Barat : Tanah milik Patani ; -----
- Bahwa pada tahun 1978 sebagian jalan sudah ada lebarnya $\pm 2 \frac{1}{2}$ meter ; -----
- Bahwa Ambo Dalle menggarap tanah tersebut sejak tahun 1978 dan ditanami pohon pisang dan ubi kayu, selain pohon pisan dan ubi kayu, ada tanaman lain yang ditanam, yaitu Kelapa, Mangga, coklat dan pohon kapok ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua Para Penggugat ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah yang ditempati rumah milik Ambo Dalle ; -----
- Bahwa Ambo Dalle tidak pernah menjual sebagian tanahnya ; -----
- Bahwa saksi sudah lama tinggal di Balocci sejak dari kecil dan tidak pernah tinggalkan dibelakang Kantor Lurah ; -----
- Bahwa saksi tahu luas tanah milik L Dg. Gassing, yaitu 1300 m² ; -----
- Bahwa saksi tahu batas-batasnya, yaitu : -----
 - Sebelah Utara : Tanah milik Sakka Mara ; -----
 - Sebelah Timur : Tanah milik Ambo Dalle ; -----
 - Sebelah Selatan : Jalanan ; -----
 - Sebelah Barat : Tanah milik Rahim ; -----
- Bahwa pada waktu pembagian tanah dari pemerintah, tidak ada surat-suratnya yang dikasih ; -----
- Bahwa yang ditanam L. Dg. Gassing diatas tanah tersebut adalah pohon pisang, ubi kayu, jati, Coklat dan mangga ; -----
- Bahwa L. Dg. Gassing pernah bermohon sertifikat pada tahun 1981 dan saksi hadir pada waktu diukur ; -----
- Bahwa Damin Bahar selaku Kepala Desa yang menunjuk lokasi ; -----
- Bahwa L. Dg. Gassing tidak pernah keberatan ; -----
- Bahwa Penggugat (Halmawati) pernah mengajukan pengaduan pada tahun 2009 setelah meninggal L. Dg. Gassing ; -----
- Bahwa pernah ada pajaknya atas nama Ambo Dalle (sertipikat dulu baru pajak); --

Hal.28 dari 52 hal. Putusan Nomor: 79/G/2013/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat pajaknya atas nama Ambo Dalle ; -----
 - Bahwa tidak ada data-data pembagian di Kantor Lurah ; -----
 - Bahwa sebelum beralih ke Dewi Rara Amiati, Ambo Dalle menyerahkan kepada anaknya ; -----
 - Bahwa ada sertifikat atas nama Ambo Dalle ; -----
 - Bahwa saksi tahu ada sertifikatnya dari Kantor Lurah karena Pak Lurah (Yusuf) yang mengurus sertifikat atas nama Dewi Rara Amiati ; -----
 - Bahwa saksi tahu luas tanah yang dituntut oleh Para Penggugat sesuai dari Penggugat ; -----
 - Bahwa saksi tidak tahu luas tanah Para Penggugat yang dicari ; -----
 - Bahwa pada tahun 1981 dilakukan pengukuran dari pertanahan dan yang mengukur adalah Pak Syawal ; -----
 - Bahwa Damin Bahar yang menyuruh untuk mengukur ; -----
 - Bahwa pernah diumumkan ; -----
 - Bahwa pada waktu diterbitkan sertifikat atas nama Dewi Rara Amiati, tetangga yang berada disebelah timur tidak dipanggil ; -----
 - Bahwa tanaman yang ada diatas objek sengketa adalah tanaman Kapok, coklat, pisang dan mangga ; -----
 - Bahwa saksi tidak tahu jumlah pohon kapok ; -----
 - Bahwa saksi sering lewat dilokasi tersebut ; -----
 - Bahwa Ambo Dalle yang menanam pohon Kapok ; -----
 - Bahwa Para Penggugat tidak pernah menggarap tanah sengketa tersebut ; -----
- Saksi kedua Tergugat II Intervensi bernama : Bolong, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat II Intervensi, tidak kenal dengan Tergugat, tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan ; -----
 - Bahwa saksi tahu yang dipermasalahkan antara Para Penggugat dan Tergugat II Intervensi, tanah yang mau diambil oleh Para Penggugat ; -----
 - Bahwa saksi tidak tahu luas yang dipermasalahkan ; -----
 - Bahwa saksi tidak tahu luas tanah milik Dewi Rara Amiati dan Ambo Dalle serta L. Dg. Gassing ; -----

Hal.29 dari 52 hal. Putusan Nomor: 79/G/2013/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat pagar dilokasi tanah tersebut adalah L. Dg. Gassing sampai di sawah ; -----
- Bahwa L.Dg. Gassing membuat pagar pada tahun 1978 ; -----
- Bahwa Ambo Dalle pernah membuat pagar dilokasi tanah tersebut, berbatasan jalan ke sungai ; -----
- Bahwa Ambo Dalle mebuat pagar pada tahun 1978 ; -----
- Bahwa saksi tahu kalau L. Dg. Gassing dan Ambo Dalle pernah membuat pagar dilokasi tanah tersebut karena saksi tinggal disekitar lokasi tidak jauh dari Kantor Lurah ; -----
- Bahwa saksi tinggal di Balocci sejak tahun 1978 sampai sekarang ; -----
- Bahwa sebelum tahun 1978 saksi tinggal diluar Balocci ; -----
- Bahwa saksi lahir di Boddong ; -----
- Bahwa saksi tahu, tanaman yang ditanam oleh Ambo Dalle dilokasi tanah tersebut adalah pohon kelapa, jati, mangga dan kapok ; -----
- Bahwa saksi tahu karena sering lewat ; -----
- Bahwa L.Dg. Gassing dan Ambo Dalle tidak pernah berselisih paham tentang lokasi tanah tersebut dan baku samping ; -----
- Bahwa benar saksi mendapat pembagian tanah dari pemerintah, yang luasnya 25 m² ; -----
- Bahwa ada surat pajaknya dan saksi bayar pajak ; -----
- Bahwa saksi lupa kapan membayar pajak ; -----
- Bahwa tanah milik L.Dg. Gassing dan tanah milik Ambdo Dalle berdampingan tetapi saksi tidak tahu berapa luas tanah tersebut ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan kesimpulannya dipersidangan pada tanggal 12 Maret 2014, sedangkan pihak Tergugat tidak mengajukan Kesimpulan ; -----

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dalam perkara ini selengkapnyarecatat dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi satu kesatuan dari putusan ini ; -----

Hal.30 dari 52 hal. Putusan Nomor: 79/G/2013/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat, adalah sebagaimana tersebut diatas; -----

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Para Penggugat menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan telah bertentangan pula dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 13 November 2013 yang berisi tentang eksepsi dan pokok sengketa, sedangkan Tergugat II Intervensi mengajukan jawaban pada tanggal 20 November 2013 yang juga memuat tentang eksepsi dan pokok sengketa, dimana dalam jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik; -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi :-----

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat, dan Tergugat II Intervensi mengajukan Eksepsi dan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:-

1. Eksepsi Tentang gugatan kabur (obscur libel) :-----

Bahwa gugatan Penggugat tidak berkualitas melakukan gugatan karena apa yang didalilkan mengada-ada karena tidak jelas objek gugatannya ;-----

2. Eksepsi tentang gugatan Penggugat kurang pihak :-----

Bahwa gugatan penggugat seharusnya ditujukan kepada :-----

a. Dewi Rara Amiati karena, Pemilik sertifikat adalah subjek pemegang hak sertifikat; -----

b. Pemerintah Kelurahan Balocci Baru, karena Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas tanah yang diterbitkan Tergugat tidak lepas dari keterangan dan rekomendasi dari Pemerintah Kabupaten Balocci; -----

Hal.31 dari 52 hal. Putusan Nomor: 79/G/2013/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Kementerian Keuangan RI Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maros, mengingat bahwa objek tanah yang digugat Penggugat terdaftar sebagai wajib pajak; -----

3. Eksepsi tentang tenggang waktu; -----

Bahwa Penggugat sudah lama mengetahui penerbitan Sertipikat yang menjadi objek sengketa dengan adanya surat pernyataan yang ditandatangani oleh Halmiah, Hamedding, Jumaisa, Jumariah dan Gaffar yang disaksikan oleh Staf Kelurahan sehingga objek sengketa sudah melampaui tenggang waktu 90 hari menurut ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

4. Eksepsi tentang kompetensi absolut; -----

Bahwa gugatan Para Penggugat tersebut sudah menyangkut masalah kepemilikan, yaitu tentang keperdataan yang diatur pada Pasal 77 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat tersebut sebagai berikut; -----

1. Eksepsi Tentang gugatan kabur (obscuur libel); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur tentang syarat formil suatu gugatan yaitu; -----

1. Gugatan harus memuat; -----

a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan penggugat atau kuasanya; -----

b. nama, jabatan, dan tempat kedudukan tergugat; -----

c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh pengadilan; -----
berdasarkan pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur tentang; -----

(1) Sebelum pemeriksaan Pokok sengketa dimulai, Hakim wajib mengadakan pemeriksaan Persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas; -----

Hal.32 dari 52 hal. Putusan Nomor: 79/G/2013/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam gugatan Para Penggugat sudah memuat ketentuan dari syarat formil suatu gugatan yaitu Nama Para Penggugat ; 1. Ny. Halmiawati.T, dan 2. Ny. ST. Rabiah Dg. Caya, keduanya adalah Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat RT.001, RW.001 Kel. Balocci Baru, Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkep ; dan pihak yang digugatpun sudah jelas yaitu *Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan*, berkedudukan di Jalan Cendana Nomor 2 Pangkajene dan Kepulauan ; dan hal yang diminta dalam positanya adalah Para Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya penerbitan Objek sengketa in litis tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, dalam petitum gugatan Para Penggugat meminta pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makasar untuk menyatakan batal atau tidak sah Seripikat Hak Milik Nomor: 00201/Kelurahan Baloci Baru tanggal 2 Nopember 2009, Surat Ukur Nomor: 00099/ 2009, tertanggal 20 Febuari 2009 seluas 1.306 m²atas nama Dewi Rara Amiati sebatas 450 m² dengan batas-batas sebagai berikut -----

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Sakka Mora; -----
- Sebelah Timur berbatasan dengan Gapar Patappe; -----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalanan ; -----
- Sebelah Barat berbatasan dengan L.Dg Gasing; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian hukum diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Para Penggugat sudah memenuhi syarat-syarat formil suatu gugatan, sehingga gugatan terhadap objek sengketa in litis tidak kabur atau obscur libel, oleh karenanya terhadap eksepsi Tergugat tentang gugatan Para Penggugat kabur atau obscur libel dinyatakan ditolak; ---

2. Eksepsi tentang gugatan Penggugat kurang pihak: -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 mengatur bahwa Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan Hukum perdata; -----

Hal.33 dari 52 hal. Putusan Nomor: 79/G/2013/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan ketentuan tersebut di atas maka Jelas diatur siapa yang harus digugat dalam sengketa Tata Usaha Negara, bahwa untuk menentukan siapa yang harus digugat dalam sengketa Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan wewenang yang ada padanya;-----

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Sertipikat Hak Milik Nomor: 00201/Kelurahan Baloci Baru tanggal 2 Nopember 2009, Surat Ukur Nomor: 00099/2009, tertanggal 20 Febuari 2009 seluas 1.306 m² atas nama Dewi Rara Amiati sebatas 450 m² dengan batas-batas sebagai berikut:-----

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Sakka Mora ;-----
- Sebelah Timur berbatasan dengan Gapar Patappe;-----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalanan ;-----
- Sebelah Barat berbatasan dengan L.Dg Gasing;-----

dimana yang menerbitkan objek sengketa tersebut di atas adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dan Para Penggugat mengajukan gugatannya kepada kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pangkep yang menerbitkan objek sengketa menurut Majelis Hakim adalah sudah tepat, sedangkan terhadap pihak yang di maksud atau yang dituju dalam keputusan Tata Usaha Negara yang diminta oleh Para Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah in casu Dewi Rara Amiati yang merupakan Pemilik Sertipikat objek sengketa inlitis dimana dalam pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah mengakomodir pihak Ketiga untuk mempertahankan hak-haknya dengan cara mengajukan permohonan untuk menjadi pihak atau atas prakarsa Hakim untuk menjadikannya pihak dalam perkara ini, dalam perkara ini Majelis Hakim telah Memanggil Dewi Rara Amiati selaku pemegang sertipikat hak milik yang menjadi objek sengketa dan Dewi Rara Amiati telah memenuhi panggilan tersebut dipersidangan dan telah ditetapkan dalam putusan sela menjadi pihak dalam perkara ini sebagai Tergugat II Intervensi;-----

Hal.34 dari 52 hal. Putusan Nomor: 79/G/2013/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pertimbangan-pertimbangan Hukum tersebut diatas maka eksepsi tentang Kurang pihak yang diajukan oleh Tergugat dinyatakan ditolak; -----

3. Eksepsi tentang tenggang waktu; -----

Menimbang, bahwa dalam peraturan Perundang-undangan yaitu Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, untuk mengajukan gugatan, hanya dapat dilakukan dalam tenggang waktu 90 hari; -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan dalam gugatannya baru mengetahui terbitnya objek sengketa in litis setelah melakukan pengecekan ke Kantor Badan Pertanahan Nasioanal Kabupaten Pangkep, Kantor Kelurahan Balocci Baru, dan Kantor Kecamatan Balocci yang mana hasil dari pengecekan / penyelidikan tersebut, maka pada tanggal 18 September 2013, diketahui bahwa diatas sertifikat Milik dari Penggugat telah terbit sertifikat atas nama Dewi Rara Amiati (bukti P-2); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, berupa surat keterangan pada tanggal 18 September 2013 yang dikeluarkan Oleh Camat Kecamatan Balocci Baru yang menerangkan bahwa ada laporan dari Para Penggugat tentang adanya penerbitan sertifikat baru yang sebagian berada pada lokasi Penggugat, Berdasarkan laporan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat baru merasa dirugikan secara tegas dengan terbitnya objek sengketa in litis dengan uraian dalam laporannya yang memohon keadilan atas terbitnya objek sengketa atas nama Dewi Rara Amiati pada saat melapor ke Kantor Camat Balocci pada tanggal 18 September 2013, yang jika dikaitkan dengan Gugatan Penggugat yang baru didaftarkan pada tanggal 26 September 2013 jika dihitung masih dalam tenggang waktu 90 hari; -----

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat II Intervensi menyangkal Pernyataan Para Penggugat yang mengatakan baru mengetahui objek sengketa pada tanggal 18 September 2013 sebab sebelum gugatan ini didaftarkan dipengadilan sudah pernah terjadi sengketa lahan antara Para Penggugat dan

Hal.35 dari 52 hal. Putusan Nomor: 79/G/2013/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Intervensi yang sempat didamaikan oleh Kepala Kelurahan Balocci Baru; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan saksi Penggugat yang bernama Yusuf Faisal menerangkan bahwa waktu terjadi pertengkaran tersebut Pihak Tergugat II Intervensi saksi selaku Lurah Balocci Baru dimana saat dilakukan perdamaian pihak Dewi Rara Amiati tidak memperlihatkan adanya Sertipikat Hak miliknya ; -----

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum dan pertimbangan Hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat baru mengetahui adanya objek sengketa pada tanggal 18 September 2013 berdasarkan surat dari Camat Balocci (bukti P-2) sedangkan dalil Tergugat II Intervensi yang menyatakan bahwa Para Penggugat mengetahui keberadaan objek sengketa saat diadakan perdamaian dihadapan Lurah Balocci Baru tidaklah terbukti, Maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Penggugat bukan orang yang dituju oleh terbinya objek sengketa maka untuk menghitung tenggang waktu 90 hari mengajukan gugatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 adalah sejak kapan Penggugat merasa kepentingannya dirugikan, berdasarkan bukti P-2 dimana dalam bukti surat tertanggal 18 September 2013 tersebut menyatakan bahwa telah terbit sertipikat atas nama Dewi Rara Amiati, maka sejak tanggal 18 September 2013 tersebut dihitung bahwa Para Penggugat mengetahui keberadaan objek sengketa, bila dihubungkan dengan pendaftaran gugatan Para Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yaitu terdaftar tanggal 26 September 2013 masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana yang telah ditentukan dalam peraturan Perundang-undangan yaitu Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, untuk mengajukan gugatan, maka dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi menyangkut lewat waktu tidak terbukti, dan dinyatakan ditolak; -----

4. Eksepsi tentang kompetensi absolut;

Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi tentang kompetensi Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili objek

Hal.36 dari 52 hal. Putusan Nomor: 79/G/2013/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa akan tetapi menjadi kewenangan Peradilan Umum untuk memutus dan menyelesaikan objek sengketa, Majelis Hakim akan menguraikan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 77 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, ditegaskan bahwa "Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan, apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tersebut tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;-----

Menimbang, bahwa eksepsi dari Tergugat adalah mengenai kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha negara, oleh karenanya dalam mempertimbangkannya, Majelis Hakim menguraikan hal-hal sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kompetensi absolut adalah wewenang Badan Peradilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh Badan Peradilan lain, baik dalam lingkungan Peradilan yang sama misalnya antara Pengadilan Negeri dengan Pengadilan Tinggi maupun dalam lingkungan Peradilan yang berbeda misalnya antara Pengadilan Negeri dengan Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 telah secara tegas memberikan batasan mengenai kompetensi absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 47, Pasal 50, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986, Pasal 1 angka 9 jo Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara

Hal.37 dari 52 hal. Putusan Nomor: 79/G/2013/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik dipusat maupun didaerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku: -----

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat yang diajukan pada tanggal 26 September 2013 dalam gugatannya menguraikan bahwa Penggugat memohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah surat keputusan Tata Usaha Negara berupa: -----

Sertipikat Hak Milik Nomor: 00201/Kelurahan Baloci Baru tanggal 2 Nopember 2009, Surat Ukur Nomor: 00099/2009, tertanggal 20 Febuari 2009 seluas 1.306 m² atas nama Dewi Rara Amiati sebatas 450 m² dengan batas-batas sebagai berikut: -----

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Sakka Mora ;-----
- Sebelah Timur berbatasan dengan Gapar Patappe; -----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalanan ;-----
- Sebelah Barat berbatasan dengan L.Dg Gasing; -----

Menimbang, bahwa oleh karena yang dimohonkan adalah pembatalan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, dimana yang menjadi ini persengketaan adalah bahwa penerbitan objek sengketa tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa untuk memutus dan menyelesaikan sengketa in litis adalah kompetensi dari Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga eksepsi tentang kompetensi beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak; -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ; maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang pokok sengketa; -----

DALAM POKOK SENGKETA :

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah : Surat Keputusan tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 00201,

Hal.38 dari 52 hal. Putusan Nomor: 79/G/2013/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Kelurahan Balocci Baru, Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkep, tertanggal, 02 November 2009, Surat Ukur Nomor: 00099/2009, tertanggal, 20 Februari 2009, seluas 1.306 m², tercatat atas nama DEWI RARA AMIATI; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi tuntutan pokok Penggugat dalam gugatannya adalah ;-----

1. Bahwa Para Penggugat mempunyai 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yakni dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 65, terletak di RT. 001, RW.001 Kelurahan Balocci Baru, Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkep, tertanggal, 20 Februari 1982, Surat Ukur Sementara Nomor: 1084/1981, tertanggal, 22 Desember 1981, seluas 1.135 m², tercatat atas nama L DAENG GASSING, Yang mana penguasaan tanah tersebut sejak tahun 1975 (sejak orang tua Para Penggugat masih hidup) dan kemudian dilanjutkan oleh Para Penggugat hingga sekarang ini Penggugat tinggal disitu, begitu pula dengan pembayaran pajaknya dilakukan secara terus menerus oleh Para Penggugat sampai sekarang ini ;-----

Adapun batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut :-----

Sebelah Utara Berbatasan dengan Tanah Milik SAKKA MARA ;-----

Sebelah Timur Berbatasan dengan Tanah Milik GAFFAR PATAPPE ;-----

Sebelah Selatan Berbatasan dengan Jalanan ;-----

Sebelah Barat Berbatasan dengan Tanah Milik DG RAHIM ;-----

2. Bahwa pada tahun 1981 ayah Para Penggugat memohonkan penerbitan sertipikat atas tanah tersebut kepada Tergugat (Kantor Pertanahan Kabupaten Pangkep) dan pada akhirnya pada tanggal 20 February 1982 Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 65 atas nama L. DG GASSING dan keputusan tersebut telah Final serta bersesuaian dengan tata cara proses penerbitan sertipikat sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 ;-----
3. Bahwa Penggugat memohon dinyatakan batal atau tidak sah surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan kabupaten Gowa berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 00201, terletak di Kelurahan Balocci Baru, Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkep, tertanggal, 02 November 2009,

Hal.39 dari 52 hal. Putusan Nomor: 79/G/2013/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ukur Nomor: 00099/2009, tertanggal, 20 Februari 2009, seluas 1.306 m², tercatat atas nama DEWI RARA AMIATI oleh karena diterbitkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam Jawabannya telah menyangkal seluruh dalil gugatan Penggugat dan menyatakan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pangkep in litis diterbitkan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan Replik, bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-16 yang telah bermeterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya serta mengajukan 2 orang saksi dalam persidangan yang selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya pihak Tergugat telah mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil Jawabannya, bukti-bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-2 yang telah bermeterai cukup serta telah pula dicocokkan dengan aslinya dan tanpa mengajukan saksi-saksi walaupun telah diberi kesempatan untuk mengajukannya yang selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan, bukti-bukti surat yang diberi tanda T.II.Int-1 sampai dengan T.II.Int-23, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan mengajukan 2 orang saksi yang selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab—menjawab dalam persidangan maka permasalahan hukum yang perlu diselesaikan adalah apakah Tergugat dalam

Hal.40 dari 52 hal. Putusan Nomor: 79/G/2013/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitan objek sengketa in litis bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang baik?-----

Menimbang, bahwa Berdasarkan ketentuan pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 menguraikan bahwa:-----

Ayat 1. Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya ;-----

Ayat (6) data fisik adalah keterangan mengenai letak batas dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan diatasnya ;-----

Ayat (7) data yuridis adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang haknya dan hak pihak lain serta beban-beban yang membebani;-----

Ayat 17. Surat ukur adalah dokumen yang memuat data fisik suatu bidang tanah dalam bentuk peta dan uraian ;-----

Ayat 18. Daftar nama adalah dokumen dalam bentuk daftar yang memuat keterangan mengenai penguasaan tanah dengan sesuatu hak atas tanah, atau hak pengelolaan dan mengenai pemilikan hak milik atas satuan rumah susun oleh orang perseorangan atau badan hukum tertentu ;-----

Ayat 19. Buku tanah adalah dokumen dalam bentuk daftar yang memuat data yuridis dan data fisik suatu obyek pendaftaran tanah yang sudah ada haknya;-----

Ayat 20. Sertipikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Pokok Agraria untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan ;-----

Hal.41 dari 52 hal. Putusan Nomor: 79/G/2013/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pasal 3 Pendaftaran tanah bertujuan: -----
 - a. untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan; -----
 - b. untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar; -----
 - c. untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan ; -----
- Pasal 4 :
 - (1) Untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a kepada pemegang hak yang bersangkutan diberikan sertifikat hak atas tanah ; -----
 - (2) Untuk melaksanakan fungsi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b data fisik dan data yuridis dari bidang tanah dan satuan rumah susun yang sudah terdaftar terbuka untuk umum ; -----
 - (3) Untuk mencapai tertib administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, setiap bidang tanah dan satuan rumah susun termasuk peralihan, pembebanan, dan hapusnya hak atas bidang tanah dan hak milik atas satuan rumah susun wajib didaftar ; -----
- bahwa berdasarkan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 menguraikan bahwa , Kegiatan pendaftaran tanah pertama kali, meliputi; -----
 - a. Pengumpulan dan pengelolaan data fisik ; -----
 - b. Pembuktian hak dan pembukuannya ; -----
 - c. Penerbitan sertifikat ; -----
 - d. Penyajian data fisik dan data yuridis ; -----
 - e. Penyimpanan daftar umum dan dokumen ; -----
- selanjutnya Pasal 32 :
 - (1) Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di

Hal.42 dari 52 hal. Putusan Nomor: 79/G/2013/PTUN.Mks.



dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan ;-----

- Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran Tanah;-----

(1) Setiap orang yang berkepentingan berhak mengetahui data fisik dan data yuridis yang tersimpan di dalam peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur dan buku tanah ;-----

(2) Data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam daftar nama hanya terbuka bagi instansi Pemerintah tertentu untuk keperluan pelaksanaan tugasnya ;----

(3) Persyaratan dan tata cara untuk memperoleh keterangan mengenai data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri ;--

- Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran Tanah ;-----

(4) Atas perintah Pengadilan yang sedang mengadili suatu perkara, asli dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibawa oleh Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau Pejabat yang ditunjuk ke sidang Pengadilan tersebut untuk diperlihatkan kepada Majelis Hakim dan para pihak yang bersangkutan ;-----

- Bahwa berdasarkan pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran Tanah;-----

1. Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar; -----

2. Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 kepada Kepala Kantor Pertanahan; -----

- Bahwa pada pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah menguraikan; -----

Dalam waktu 7 hari kerja sejak Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah ditandatangani, maka Pejabat Pembuat Akta Tanah yang bersangkutan wajib menyampaikan akta yang dibuatnya beserta dokumen-dokumen yang bersang-

Hal.43 dari 52 hal. Putusan Nomor: 79/G/2013/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kutan kepada Kantor Pertanahan, wajib didaftarkan secara tertulis kepada para pihak yang bersangkutan; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan ditemukan fakta-fakta hukum yang akan diuraikan sebagai berikut; -----

10. Bahwa benar yang menjadi objek sengketa adalah Sertipikat Hak Milik Nomor: 00201, terletak di Kelurahan Balocci Baru, Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkep, tertanggal, 02 November 2009, Surat Ukur Nomor: 00099/2009, tertanggal, 20 February 2009, seluas 1.306 m², tercatat atas nama DEWI RARA AMIATI (vide bukti T.II.Intv-1); -----

11. Bahwa Para Penggugat berdasarkan Surat Keterangan Kewarisan Nomor: 140/212/X/2013 adalah ahli waris dari L.DG. Gassing yang telah meninggal dunia pada tahun 2000 berdasarkan surat keterangan kematian Nomor: 8831/16/2013 (vide bukti P-3, P-5, P-6); -----

12. Bahwa Para Penggugat mempunyai bidang tanah dan bangunan yang tercatat dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 65, terletak di RT 001, RW 001 Kelurahan Balocci Baru, Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkep, tertanggal, 20 February 1982, Surat Ukur Sementara Nomor: 1084/1981, tertanggal 22 Desember 1981, seluas 1.135 m², atas nama L. DAENG GASSING, Adapun batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut:-----

Sebelah Utara Berbatasan dengan Tanah Milik SAKKA MARA ;-----

Sebelah Timur Berbatasan dengan Tanah Milik GAFFAR PATAPPE ;-----

Sebelah Selatan Berbatasan dengan Jalanan ;-----

Sebelah Barat Berbatasan dengan Tanah Milik DG RAHIM ;(vide bukti P1);-----

13. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 140/02/pem tanggal 3 Januari 2013, Keterangan dari Kepala Kelurahan Balocci Baru atas Nama Sukkuru, S.Sos, yang menerangkan bahwa sebidang tanah terletak di Kampung Balocci Baru Kecamatan Balocci Kabupaten Pangkajene Kepulauan Nomor: SPPT; 73.09.050.002.003-0065 dengan luas 608 m² SPPT bulan Januari 2013, SPPT bulan Januari 2012 dengan Nomor: SPPT; 73.09.050.002.003-0065 juga seluas 608 m² (vide bukti T.II.Intv-4, T.II.Intv-5, dan bukti T.II.Intv-6) ;-----

Hal.44 dari 52 hal. Putusan Nomor: 79/G/2013/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah menguraikan fakta-fakta hukum tersebut diatas selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan hal-hal sebagai berikut bahwa Para Penggugat memiliki sebidang tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 65, terletak di RT.001, RW.001 Kelurahan Balocci Baru, Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkep, tertanggal, 20 February 1982, Surat Ukur Sementara Nomor: 1084/1981, tertanggal 22 Desember 1981, seluas 1.135 m², atas nama L. DAENG GASSING, tanah ini merupakan Tanah Negara berdasarkan Surat Keputusan Gubernur KDH TK I Sulawesi Selatan Keputusan Direktorat Agraria tanggal 13 Februari 1982 (bukti P-1); sampai sekarang Sertipikat masih berada dalam Penguasaan Para Penggugat dan belum pernah dibatalkan oleh badan peradilan manapun, dan ataupun dibatalkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pangkep berdasarkan kewenangan yang ada padanya; -----

Menimbang, bahwa objek tanah yang dapat diperlakukan dengan proses pemberian hak dimaksud umumnya adalah atas tanah yang berasal dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara hal ini diatur pada Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 tahun 1999 jo Pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 9 tahun 1999 ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan pemberian hak atas tanah adalah penetapan Pemerintah yang memberikan suatu hak atas tanah Negara, perpanjangan jangka waktu hak, pembaharuan hak, perubahan hak, termasuk pemberian hak di atas Hak Pengelolaan; -----

Menimbang, bahwa Tergugat telah menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Penerbitan Sertipikat pada sebidang tanah seluas seluas 1.135 m², atas nama L. DAENG GASSING pada tanggal 20 Februari tahun 1982 dan pada tanggal 2 November tahun 2009 Tergugat kepala Badan Pertanahan Kabupaten Pangkep kembali menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 00201, terletak di Kelurahan Balocci Baru, Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkep, tertanggal, 02 November 2009, Surat Ukur Nomor : 00099/2009, tertanggal 20 February 2009, seluas 1.306 m², tercatat atas nama DEWI RARA AMIATI (vide bukti T.II.Intv-1); ----

Menimbang, bahwa selama dalam Pemeriksaan sengketa ini berlangsung, selain dari Buku tanah hak milik yang dihadirkan oleh Tergugat dan Sertipikat Hak

Hal.45 dari 52 hal. Putusan Nomor: 79/G/2013/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik dari Tergugat II Intervensi yang dimohonkan batal atau tidak sah, para Pihak juga menghadirkan bukti surat berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan dan setelah meneliti bukti-bukti tersebut Penggugat dengan Sertipikat Hak Milik No.65, terletak di RT 001, RW 001 Kel. Balocci Baru, Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkep, tertanggal, 20 February 1982, Surat Ukur Sementara Nomor : 1084/1981, tertanggal 22 Desember 1981, seluas 1.135 m², tercatat atas nama L DAENG GASSING (P-1), dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor: 73.09.050.002.003-0066.0 telah dibayar dengan luas tanah yang tercantum pada SPPT tersebut adalah seluas 1.135 m² (P-7 s/d P-14) sedangkan Tergugat II Intervensi mengajukan bukti berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 00201, terletak di Kelurahan Balocci Baru, Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkep, tertanggal, 02 November 2009, Surat Ukur Nomor: 00099/2009, tertanggal, 20 February 2009, seluas 1.306 m², SPPT dengan luas 608 m² SPPT bulan Januari 2013, SPPT bulan Januari 2012 dengan Nomor: SPPT; 73.09.050.002.003-0065 dengan luas 608 m²; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim, telah diperoleh fakta Hukum bahwa batas-batas objek sengketa yang telah diuraikan pada sertipikat atas nama L. Gassing adalah sebagai berikut; -----

Sebelah Utara Berbatasan dengan Tanah Milik SAKKA MARA ;-----

Sebelah Timur Berbatasan dengan jalan Setapak; -----

Sebelah Selatan Berbatasan dengan Jalanan ;-----

Sebelah Barat Berbatasan dengan Tanah Milik DG RAHIM ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan pemeriksaan setempat tersebut pihak Tergugat II Intervensi telah pula menunjukan batas-tanah sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa yaitu sebagai berikut:-----

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Saka Mara ;-----

- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan setapak ;-----

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah L.Dg Gassing; -----

- Sebelah Selatan berbatasan Jalanan; -----

Menimbang, bahwa dalam Persidangan setempat tersebut dimana pihak Penggugat dan Tergugat II Intervensi telah menunjuk batas-batas tanah masing-

Hal.46 dari 52 hal. Putusan Nomor: 79/G/2013/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing ternyata dalam persidangan setempat tersebut ditemukan fakta bahwa objek sengketa sebahagian telah diterbitkan di atas tanah milik Para Penggugat yang telah bersertipikat Sertipikat Hak Milik Nomor: 65, terletak di RT 001, RW 001 Kelurahan Balocci Baru, Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkep, tertanggal, 20 February 1982, Surat Ukur Sementara Nomor: 1084/1981, tertanggal 22 Desember 1981, seluas 1.135 m², tercatat atas nama L DAENG GASSING (P-1), bahwa objek sengketa yang sebagian seluas 450 m² telah diterbitkan diatas tanah milik Para Penggugat tersebut dengan batas-batasnya sebagai berikut: -----

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Dewi Rara Amiat ; -----
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan setapak ; -----
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah L.Dg Gassing; -----
- Sebelah Selatan berbatasan Jalanan; -----

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Pembayaran Pajak terutang walaupun bukan merupakan bukti kepemilikan akan tetapi merupakan salah satu bukti administrasi penguasaan secara fisik atas bidang tanah yang juga memberikan data berapa luas tanah yang masing-masing pemilik pajak kuasai ini untuk memudahkan Pemerintah untuk memberikan beban kewajiban untuk membayar pajak kepada Negara atas harta yang dimiliki oleh masyarakat, hal ini jika dikaitkan dengan bukti-bukti SPPT yang diajukan oleh para pihak dipersidangan maka tergambar luas Tanah yang dibayarkan Pajak oleh Penggugat dengan luas sertipikatnya adalah 1.135 m² dan terdaftar pada SPPT dengan luas tanah 1.135 dan Luas Tanah yang dibayarkan pajak oleh Tergugat II Intervensi dengan Sertipikat Hak Milik luas 1.306 m² dan terdaftar pada SPPT dengan luas tanah 608 m²; hal ini membuktikan bahwa terdapat perbedaan yang sangat mencolok adanya data penguasaan fisik yang dimiliki oleh Tergugat II Intervensi yaitu sekitar 698 m², dan penambahan data luas tanah tersebut harus didukung oleh data-data yuridis, dan walaupun telah diberikan kesempatan dalam persidangan, Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak pernah menghadirkan bukti tersebut, dan berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi tidak ada yang menerangkan bahwa terjadi penambahan permohonan luas tanah yang dikuasai oleh Tergugat II Intervensi; -----

Hal.47 dari 52 hal. Putusan Nomor: 79/G/2013/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian sebagian tanah milik Penggugat yang telah bersertipikat telah diterbitkan pula oleh Tergugat Sertipikat Hak Milik Nomor: 00201, terletak di Kelurahan Balocci Baru, Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkep, tertanggal, 02 November 2009, Surat Ukur Nomor: 00099/2009, tertanggal, 20 February 2009, seluas 1.306 m², tercatat atas nama DEWI RARA AMIATI (vide bukti T.II.Intv-1); hal mana tindakan Tergugat yang menerbitkan sertipikat di bidang tanah yang sebagian telah terbit terlebih dahulu Sertipikat Hak Milik Nomor: 65, terletak di RT 001, RW 001 Kelurahan Balocci Baru, Kecamatan Balocci, Kabupaten angkep, tertanggal, 20 February 1982, Surat Ukur Sementara Nomor: 1084/1981, tertanggal, 22 Desember 1981, seluas 1.135 m², tercatat atas nama L DAENG GASSING (P-1); -----

Menimbang, bahwa sesuai pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 menguraikan bahwa: -----

Ayat 1. Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya ;-----

tindakan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa dimana sebagian tanah yang telah terbit objek sengketa sebatas seluas 450 m² dengan batas – batas :-----

- Sebelah Utara berbatasan dengan Dewi Rara Amiati ;-----
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan setapak ;-----
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah L.Dg Gassing; -----
- Sebelah Selatan berbatasan Jalanan; -----

Sudah terbit terlebih dahulu Sertipikat Hak Milik atas nama L. Daeng Gasing, dimana Sertipikat Hak Milik Nomor: 65, terletak di RT 001, RW 001 Kelurahan Balocci Baru, Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkep, tertanggal, 20 February 1982, Surat Ukur Sementara Nomor: 1084/1981, tertanggal, 22 Desember 1981,

Hal.48 dari 52 hal. Putusan Nomor: 79/G/2013/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 1.135 m², tercatat atas nama L DAENG GASSING (P-1); hingga sampai saat ini Sertipikat Hak Milik atas nama L Dg Gassing (P-1) belum pernah dicabut atau dibatalkan oleh BPN atau Pengadilan, sehingga penerbitan objek sengketa diatas tanah yang telah terdaftar dan telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik telah bertentangan dengan pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terbitnya Objek sengketa in litis terjadi perbedaan antara data fisik dan data yuridis dan diterbitkan diatas tanah yang sebagian dari tanah tersebut seluas 450 m² telah diterbitkan sertipikat lebih dahulu yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor: 65, terletak di RT 001, RW 001 Kelurahan Balocci Baru, Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkep, tertanggal, 20 February 1982, Surat Ukur Sementara Nomor: 1084/1981, tertanggal 22 Desember 1981, seluas 1.135 m², atas nama L. DAENG GASSING, sehingga proses penerbitannya telah cacat administrasi dan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan khususnya Peraturan pemerintah 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dan bertentangan Asas kecermatan dalam Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana yang diatur dalam pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada pihak Tergugat yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pangkep untuk menghadirkan warkah sertipikat objek sengketa dan warkah sertipikat milik Para Penggugat untuk memberikan Petunjuk bagi Majelis Hakim untuk memutus dan menyelesaikan objek sengketa in litis, akan tetapi sampai pada tahap pembuktian dan acara kesimpulan berakhir Pihak Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti surat yang diperintahkan untuk dihadirkan dalam Persidangan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Keputusan Tata Usaha Negara yaitu objek sengketa in litis diterbitkan telah bertentangan dengan Aturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian Sertipikat Hak Milik Nomor: 00201, terletak di Kelurahan Balocci Baru, Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkep,

Hal.49 dari 52 hal. Putusan Nomor: 79/G/2013/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal, 02 November 2009, Surat Ukur Nomor: 00099/2009, tertanggal, 20 February 2009, seluas 1.306 m², tercatat atas nama DEWI RARA AMIATI sebatas seluas 450 m² dengan batas-batasnya: -----

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Saka Mara ;-----
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan setapak ;-----
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah L.Dg Gassing; -----
- Sebelah Selatan berbatasan Jalanan; -----

Untuk dinyatakan batal; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, sangatlah beralasan hukum gugatan Para Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya dan menyatakan batal Seripikat Hak Milik Nomor: 00201, terletak di Kelurahan Balocci Baru, Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkep, tertanggal 02 November 2009, Surat Ukur Nomor: 00099/2009, tertanggal 20 February 2009, seluas 1.306 m², tercatat atas nama DEWI RARA AMIATI sebatas seluas 450 m² dengan batas-batasnya: -----

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Saka Mara ;-----
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan setapak ;-----
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah L.Dg Gassing; -----
- Sebelah Selatan berbatasan Jalanan; -----

Dan sesuai pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini; -----

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;-----

Hal.50 dari 52 hal. Putusan Nomor: 79/G/2013/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan Batal Sertipikat Hak Milik Nomor: 00201, terletak di Kelurahan Balocci Baru, Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkep, tertanggal, 02 November 2009, Surat Ukur Nomor: 00099/2009, tertanggal, 20 February 2009, seluas 1.306 m², tercatat atas nama DEWI RARA AMIATI tersebut sebatas seluas 450 m² dengan batas-batasnya: -----
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Saka Mara ;-----
 - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan setapak ;-----
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah L.Dg Gassing; -----
 - Sebelah Selatan berbatasan Jalanan; -----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 00201, terletak di Kelurahan Balocci Baru, Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkep, tertanggal, 02 November 2009, Surat Ukur Nomor: 00099/2009, tertanggal, 20 February 2009, seluas 1.306 m², tercatat atas nama DEWI RARA AMIATI sebatas seluas 450 m² dengan batas-batasnya: -----
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Saka Mara ;-----
 - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan setapak ;-----
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah L.Dg Gassing; -----
 - Sebelah Selatan berbatasan Jalanan; -----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.292.000,- (lima juta dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 21 Maret 2014 oleh kami Jusak Sindar, SH sebagai Hakim Ketua Majelis dan Andi Nur Insaniyah, SH. dan Muh. Usahawan, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2014, oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh Drs. H. M. Haripai, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat serta Tergugat II Intervensi ;-----

Hal.51 dari 52 hal. Putusan Nomor: 79/G/2013/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

1. Andi Nur Insaniyah, SH..

Jusak Sindar, SH.

ttd

2. Muh. Usahawan, SH.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. H. M. Haripai, SH.

Perincian biaya Perkara Nomor : 79/G/2014/PTUN.Mks. :

1. Biaya Meterai -----	Rp. 12.000.-
2. Biaya Redaksi -----	Rp. 5.000.-
3. Biaya Panggilan sidang -----	Rp. 195.000.-
4. Biaya Proses -----	Rp. 50.000.-
5. Biaya Pemeriksaan Setempat/Lokasi -----	Rp.5.000.000.-
4. Biaya Pendaftaran -----	Rp. 30.000.-
J u m l a h -----	Rp.5.292.000.-

(lima juta dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)